

## PERAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

**Adelia Yunita Pratiwi**

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: [adeliayunitapratii@gmail.com](mailto:adeliayunitapratii@gmail.com)

### ABSTRACT

*Education is the main pillar for character formation for the nation's generations. A very important education is anti-corruption education. Corruption is a serious problem that can harm and endanger the nation. Therefore, researchers are interested in adopting the title of this research, the Role of Education and Culture in Preventing Corruption. Preventing corruption is a crucial step in maintaining the integrity and credibility of various institutions, both in the public and private sectors. Corruption has a broad impact, not only endangering the government system and harming the country's economy, but also destroying public morality.*

**Keywords:** Education, Corruption, Prevention

### ABSTRAK

Pendidikan merupakan tiang utama untuk pembentukan karakter bagi generasi bangsa. Pendidikan yang sangat penting adalah pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan permasalahan yang serius bisa merugikan dan membahayakan bangsa. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul dari penelitian ini adalah Peran Pendidikan dan Budaya dalam Pencegahan Korupsi. Pencegahan korupsi merupakan langkah krusial dalam menjaga integritas dan kredibilitas berbagai institusi, baik di sektor publik maupun swasta. Korupsi berdampak luas, tidak hanya membahayakan sistem pemerintahan dan merugikan perekonomian negara, tetapi juga merusak moralitas masyarakat.

**Kata Kunci :** Pendidikan, Korupsi, Pencegahan

### Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Sindoro.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Sindoro**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## I. PENDAHULUAN

Secara umum istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corruption” yang berarti kerugian, ketidakjujuran, penyuapan, dan amoralitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai perbuatan merusak, jahat dan korup. Korupsi dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor KUHP.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Poerwa Darminata, kata korupsi mengacu pada perbuatan keji. Korupsi mencakup tindakan seperti penggelapan dana, penerimaan sogok, dan tindakan serupa lainnya. Ini adalah sikap yang bertentangan dengan norma dan etika, merugikan kepentingan publik menyebabkan ketidakadilan sosial. Perspektif hukum dan moral, korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan integritas suatu organisasi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Andy Hamzah, secara etimologis korupsi berasal dari bahasa Latin “corruption” atau “corruptus”, yang banyak muncul dalam bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris dan Perancis, dan dalam bahasa Belanda disebut juga “corruption”. Dalam kosakata bahasa Indonesia artinya korupsi, yang berarti memberikan sesuatu kepada seseorang agar orang tersebut bertindak demi kepentingan si pemberi. Itu juga berarti rayuan, sesuatu yang mencoba membuat seseorang berkomitmen. Penipuan (Andy Hamzah, Jakarta: 1995).<sup>1</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa korupsi dan kejahatan masih merajalela di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan media, KPK sering menangkap pelaku terkait dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi di Indonesia saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Korupsi bagaikan penyakit yang mengikis moral masyarakat Indonesia dan sulit untuk disembuhkan. Kalaupun ada petugas yang menandatangani perjanjian integritas, hal itu dianggap sebagai urusan administratif dan tidak ada tanggung jawab atas perjanjian integritas tersebut.<sup>2</sup>

Pendidikan antikorupsi adalah program pembelajaran yang berfokus pada tema korupsi dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari praktik korupsi. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah memperkenalkan bentuk-bentuk korupsi yang marak terjadi beserta kriteria, penyebab, dan akibatnya, serta memperkuat sikap anti-korupsi. Program ini juga mengangkat berbagai upaya pemberantasan korupsi serta berupaya memperkuat nilai dan kapasitas generasi muda dalam melawan korupsi. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis nilai-nilai normatif yang memicu korupsi serta nilai-nilai yang menentangnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zainudin Hasan. (2018). Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung. Vol 9(2).

<sup>2</sup> Zenda Vidya Uttamo, Muhammad Zainudin, 'Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda'

<sup>3</sup> Risma Rahmawati, Yayang Novita Sari 'Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia'. Sanskara Pendidikn dan Pengajaran (2023) Vol. 01, No. 01, Januari, pp. 31~39

Pendidikan karakter berperan dalam membantu individu mengembangkan kesadaran Nilai-nilai moral membantu seseorang dalam membuat keputusan bijaksana dalam keseharian. Dengan memahami pentingnya toleransi, rasa hormat, dan empati, seseorang dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan menciptakan suasana yang damai. Serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan karakter juga memperkuat kemampuan individu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mereka yang memiliki karakter yang kokoh mampu mengatasi tekanan, frustrasi, dan godaan negatif. Dengan landasan moral yang kuat, mereka dapat menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum, menjadikan mereka masyarakat yang bertanggung jawab dan kontributor yang aktif.<sup>4</sup>

Korupsi menjadi masalah yang serius dan menjadikan pusat perhatian negara Indonesia, kejahatan tindak pidana korupsi mulai terjadi dari hal yang kecil yakni seperti melebih-lebihkan uang atau barang saat membeli keperluan di kalangan pendidikan. Tindakan korupsi menjadi kasus yang tumbuh dan berkembang pada negara Indonesia. Bukan hanya di sektor perekonomian yang merasa terancam, tapi kenyataannya juga terjadi di lingkungan yang utama dapat berefek tidak baik dalam pembangunan karna bisa mengakibatkan kemiskinan yang cukup parah. Sudah banyak upaya yang dilakukan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi tetapi hasilnya kurang memuaskan, tindakan korupsi sudah lama terjadi dari zaman yang lama sampai era informasi saat ini.

Korupsi sangat mempengaruhi masyarakat di semua aspek kehidupan. Akibat dari adanya Pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi manusia dalam meningkatkan kecerdasan yang berdasarkan pada kesesuaian Undang-undang Dasar 1945. Salah satu pendidikan yang di ajarkan yaitu mengenai pendidikan anti korupsi dimana hal itu di jelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menurut sistem yang sudah ada, karena saat ini perilaku korupsi belum dapat di hentikan secara maksimal. Pendidikan anti korupsi mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan integritas bangsa. Urgensi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang menonjol di tengah kerumitan tantangan korupsi dan memerlukan partisipasi masyarakat, serta institusi. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan instrumen untuk membentuk karakter agar tidak memiliki sifat korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi anak bangsa dimasa yang akan datang akan terhindar dari budaya korupsi yang ada. Korupsi tidak hanya pada kerugian materi tetapi juga dapat membahayakan keamanan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan, Arya Dwi Yuda (2024). 'Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 241-255.

<sup>5</sup> Zainudin Hasan, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari.(2024)'Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa'Jurnal : akuntansi hukum komunikasi dan teknologi,1(2),308-315.

Ada 2 bagian penting dalam pemberantasan korupsi yaitu penindakan dan pencegahan. Selain itu, tujuan pendidikan antikorupsi juga ditempuh antara lain. Pertama, menumbuhkan semangat antikorupsi dalam diri setiap warga negara. Kedua, meningkatkan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Ketiga, meningkatkan dan membangun kepedulian warga negara terhadap tindakan pidana korupsi. Oleh karena itu, peneliti tertarik dengan judul dari penelitian ini adalah "Peran Pendidikan dan Budaya dalam Pencegahan Korupsi".<sup>6</sup>

Pendidikan saat ini kurang mementingkan kemanusiaan secara lahir dan batin karena lebih mementingkan masalah ekonomi, tanpa melibatkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, atau etika. Itu semua tidak diimbangi dengan perasaan, dan kecerdasan emosional karena lebih menitik beratkan pada kecerdasan intelektual, penalaran, dan keterampilan bernalar. Makna pendidikan yang sebenarnya adalah situasi untuk mengembangkan jati diri pelajar secara terbuka, untuk menghasilkan orang yang cerdas namun banyak juga dari mereka yang kehilangan sikap jujur dan rendah hati.

Etiket di kalangan pelajar sangat rendah karena kurang menghormati orang yang lebih tua dan kurang memperhatikan orang disekitarnya. Sebagai generasi penerus bangsa, peserta didik harus memperkokoh persatuan dan kesatuan sehingga mampu menciptakan kedamaian dan ketenangan kehidupan melalui dunia pendidikan. Ini adalah jenis-jenis perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan tradisi yang kita kenal sejak dulu, dan sudah menjadi kegiatan penting dalam masyarakat, dan pendidikan adalah tempat penerapannya. Mengingat kita tengah berjuang di masa globalisasi, di mana orang tua dan keluarga dituntut untuk memenuhi perannya, maka kami meyakini bahwa perilaku minimal anak masih tetap pada tahap sekolah dasar, dan kegiatan 5S (tersenyum, menyapa, menyapa, sopan santun). Masih sangat diperlukan.<sup>7</sup>

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, baik dari segi alam maupun jumlah penduduknya. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang beragam. Sebuah budaya yang secara turun-temurun mengajarkan nilai-nilai positif kepada semua anggotanya. Inilah yang di tengah era globalisasi mulai memudar karena masyarakat belum siap untuk melestarikan budaya luhur negara kita. Di tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia, budaya luhur masyarakat Indonesia inilah yang mampu memberdayakan seluruh masyarakat untuk melakukan perbuatan mulia yang sama.<sup>8</sup>

## II. RUMUSAN MASALAH

- Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Peran pendidikan dan budaya dalam pencegahan korupsi?

---

<sup>6</sup> Devia Nabila, Renata Putri Kesuma, Jasmin Evangelia. (2024). 'Strategi Pemerintahan Kota Bandar Lampung Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kerja' *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2 (5) : 58-65

<sup>7</sup> Risma Ayu Kusumaningrum. (2020) 'Pentingnya Mempertahankan Nilai Budaya 5S Dalam Pendidikan Sekolah Dasar' *Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*, 7 (1), 20-28.

<sup>8</sup> Zenda Vidya Uttamo, Muhammad Zainuddin 'Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Anak Bangsa'

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui gejala yang bersifat alami. Metode ini menghasilkan data dalam bentuk kata-kata mengenai pandangan dan perilaku yang dapat diamati dari individu maupun kelompok.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran Pendidikan dan Budaya dalam Pencegahan Korupsi

Lembaga pendidikan merupakan peran penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, karena melalui pendidikan dapat dibentuk sikap anti korupsi. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Ada hubungan penting antara pendidikan dan kebudayaan keduanya berkaitan dengan satu sama lain. Pendidikan antikorupsi merupakan upaya menanamkan pemahaman dan pencegahan praktik korupsi dalam keluarga dan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan antikorupsi bukan sekedar mengenalkan nilai-nilai antikorupsi, melainkan pendidikan antikorupsi adalah memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai antikorupsi sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Tujuan pendidikan antikorupsi berkaitan dengan korupsi untuk mengembangkan dan memahami korupsi. Mengubah sikap terhadap korupsi dan mengembangkan keterampilan untuk melawan korupsi.<sup>9</sup> Pendidikan anti korupsi memiliki tujuan untuk membentuk pemahaman mengenai korupsi.

Indonesia terkenal sebagai negara multikultural yang memiliki keanekaragaman budaya. Keberagaman ini tampak konflik dengan adanya perbedaan dalam bahasa, suku, dan keyakinan agama, Indonesia menjadi negara yang kaya akan keragaman budaya. dapat terjadi karena masyarakat terpecah menjadi beberapa kelompok berdasarkan identitas budaya. Masyarakat tersebut kemudian dibagi menjadi kelompok untuk melakukan identifikasi budaya (Raharjo, 2005: 2). Menurut Roger & Steinfatt (1999: 97), identitas budaya ini menentukan siapa yang termasuk dalam kelompok budaya tertentu serta siapa yang berada di luar kelompok tersebut. Cara individu berperilaku sebagian besar dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam budaya tertentu.<sup>10</sup>

Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui pendidikan budaya antikorupsi. Pembelajaran yang menekankan sikap mental dan nilai-nilai moral antikorupsi. Di lingkungan pendidikan sangat penting untuk membentuk pandangan dan sikap yang tegas terhadap segala bentuk praktik korupsi, sehingga pelajar tidak memiliki toleransi terhadap tindakan tersebut tetapi menciptakan sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter yang baik dan mempelajari etika yang ketat. Dengan demikian,

---

<sup>9</sup> Nefada Sherliana Khalifah Putri, 'Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi'(2021)

<sup>10</sup> Zainudin Hasan, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbar."Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila",Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 1 January-June (2024)

membangun budaya antikorupsi di kalangan pendidikan adalah investasi besar yang hasilnya akan dirasakan secara luas, baik di sektor pendidikan itu sendiri ataupun di masyarakat.

Ada sembilan nilai inti Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus diketahui di dunia pendidikan. Nilai-nilai tersebut meliputi :

**1. Nilai Kejujuran**

Kejujuran menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu dengan benar baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nilai jujur seharusnya sudah di ajarkan sejak usia dini. Karena kejujuran menjadi kunci penting dalam kesuksesan.

**2. Nilai Keadilan**

Keadilan merupakan kondisi yang bersifat adil, maupun perlakuan terhadap suatu hal yang tidak boleh ada perlakuan pilih kasih.

**3. Nilai Keberanian**

Keberanian merupakan sifat yang berani tidak pernah takut dalam menghadapi tantangan apa pun. Keberanian dapat dilakukan dengan cara berbuat jujur dan berani menolak ajakan untuk berbuat tidak baik dan berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat.

**4. Sederhana**

Sederhana merupakan perilaku sehari-hari yang menunjukkan perilaku yang berlebihan atau mengandung elemen kemewahan. Selalu berpenampilan sederhana, tidak berlebihan dan tidak ria.

**5. Tanggung Jawab**

Rasa tanggung jawab dengan cara menepati janji yang telah dibuat, seseorang harus menunjukkan sikap tanggung jawab atas tindakan dan perkataannya, serta terhadap keputusan yang telah diambil.

**6. Disiplin**

Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh. Karena dengan bersikap disiplin maka akan meningkatkan keterampilan atau kepercayaan diri sendiri. Dengan cara berkomitmen untuk berperilaku secara konsisten dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

**7. Kerja Keras**

Kerja keras merupakan cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil yang baik adalah dengan melakukannya secara serius dan menghindari perilaku yang dapat mengarah pada kecurangan. Kerja keras juga dilakukan secara sungguh-sungguh agar target keinginan dapat tercapai dengan baik.

**8. Peduli**

Kepedulian terhadap sesama manusia. Rasa simpati dan perhatian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Dengan cara mematuhi aturan yang berlaku untuk menjaga diri dan lingkungan, serta selalu berupaya untuk menjadi contoh dalam kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab.

## 9. Mandiri

Kemandirian merupakan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, keberanian dapat dilatih melalui tindakan jujur, Seperti menolak permintaan berbuat salah, melaporkan perbuatan salah, dan berani mengakui kesalahan.

Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada sejak dahulu dan tercermin dalam falsafah Pancasila. Namun, nilai-nilai itu mulai terkikis oleh budaya konsumerisme akibat modernisasi dan mobilitas yang terkait dengan globalisasi. Globalisasi terjadi karena arus informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, manusia di seluruh dunia cenderung memilih pergaulan dan budaya yang serupa. Sikap hedonisme juga berperan sebagai faktor utama dalam terjadinya korupsi. Peningkatan perilaku Koruptif yang tidak terkontrol dapat membawa dampak buruk, tidak hanya bagi perekonomian nasional dan kehidupan berbangsa serta bernegara, tetapi juga mengganggu fungsi keagamaan yang seharusnya berperan dalam mencegah perilaku korupsi.

Ketika situasi semakin memburuk di Indonesia dimana korupsi merajalela, penting untuk memahami seberapa luas korupsi dalam kehidupan masyarakat. Sebab korupsi merendahkan karakter seseorang yang dikaruniai nilai dan etika yang tinggi. Penjahat mengganggu kepentingan masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi, menurunkan moral dan melemahkan perekonomian nasional. Jadi wajar jika dikatakan bahwa korupsi adalah alat untuk menghancurkan suatu bangsa.

Faktor sejarah menjadi penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia, dan sejarah merupakan kesaksian masyarakat dan peradaban dunia, termasuk berbagai perubahan yang terjadi pada fitrah manusia di Indonesia. Selanjutnya kita bahas faktor-faktor tambahan dalam hal struktur pemerintahan yang masih bersifat sentralistik, seperti faktor budaya yang memberikan dampak negatif, dan faktor ekonomi yang tercermin dari rendahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia Dan faktor politik kotor yang timbul dari keinginan tersebut. Penggalangan dana bagi partai politik untuk memenangkan pemilu adalah penyebab meningkatnya masalah korupsi di Indonesia.

Sikap yang harus ditanamkan kepada semua orang bahwa perilaku korupsi itu tidak hanya dengan cara penggelapan uang atau dana suatu kegiatan atau pembangunan. Pencegahan perilaku korupsi dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai antikorupsi yang bersifat preventif. Penindakan dilakukan untuk memberantas, menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan sadar menerapkan pendidikan antikorupsi.

Penanaman budaya antikorupsi melalui pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter antikorupsi. Banyak kasus korupsi berakar pada kurangnya kesadaran akan

karakter, dan ini juga terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yang kesehariannya masih melakukan tindakan korupsi yang di anggap sebagai kebiasaan. Contoh kecilnya saja adalah ketika disuruh membeli sesuatu sisa uangnya diambil sendiri dan tidak di kembalikan kepada pemiliknya. Ini merupakan sikap kurangnya karakter dalam tiap individu.

Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan menggali potensi yang sangat diperlukan. Namun, kenyataannya sering kali berbeda karena masih banyak pengabaian terhadap pendidikan tersebut. Jika proses pendidikan dilaksanakan dengan baik, akan terlahir individu-individu yang berkarakter yang merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan kemajuan suatu bangsa. Jika pendidikan di suatu negara berkembang, maka akan melahirkan individu yang berkualitas. Sebaliknya, jika pendidikan mengalami kemunduran, hal itu akan menghasilkan individu yang memiliki karakter lemah. Dalam pendidikan antikorupsi tidak hanya diarahkan untuk bertindak dalam masyarakat tetapi juga untuk memberantas korupsi di masyarakat, termasuk dalam pemerintahan dan lingkup terkecil sekalipun.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan budaya dalam pencegahan korupsi memperlihatkan betapa pentingnya penerapan pendekatan humanistik. Karena, pendekatan humanistik lebih mengutamakan tanggung jawab, nilai-nilai moral, kerja sama dan kejujuran. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga dikembangkan untuk menerapkan sikap dan karakter yang baik melalui pendidikan dan budaya. Indonesia juga dikenal sebagai negara multikultural yang memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda. Namun hal tersebut mulai memudar setelah adanya budaya konsumerisme akibat modernisasi yang mengakibatkan semua manusia menjadi hedonisme. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan budaya antikorupsi untuk menghindari terjadinya korupsi di masa depan. Ketika generasi muda tumbuh dengan nilai-nilai integritas yang tinggi, mereka akan menjadi individu yang lebih siap untuk menolak dan melawan korupsi dalam kehidupan mereka.

Budaya korupsi yang mulai masuk di kehidupan masyarakat akan menjadi boomerang dan menghancurkan bangsanya sendiri. Salah satu upaya pencegahan atau pemberantasan adalah melalui penerapan pendidikan antikorupsi itu sendiri. Generasi muda merupakan generasi yang sangat penting karena generasi muda saat ini akan mengembangkan dan meneruskan kehidupan negara. Generasi muda juga berperan aktif di masyarakat dan menggunakan teknologi modern untuk mendorong transparansi di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi merupakan langkah yang sangat efektif dan efisien, karena pendidikan berfungsi sebagai salah satu pembentuk moral dan etika, dimana individu dapat memahami adanya nilai-nilai pembentukan moral dan etika.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
- Kusumaningrum, R. (2020). Pentingnya Mempertahankan Nilai Budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) Dalam Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7 (1), 20 – 28.
- LJ Karini (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1),156-168.
- Nabila , D., Kesuma, R. P., & Evangelia, J. (2024). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kerja. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(5), 58–65.
- Rahmawati, R., & Sari, Y. N. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 31–39.
- Uttamo Zenda Vidya, Zainuddin Muhammad (2023). 'Peran Pendidikan Anti korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda' Vol 4, No 1.
- Uttamo Zenda Vidya, Zainuddin Muhammad (2023). 'Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Anak Bangsa' Jurnal Ilmiah, Vol 4 (1)
- Wulandhari, A. M. (2020). Membangun Budaya Antikorupsi Dari Hal Terkecil Sejak Dini. *UNES Law Review*, 2(2), 216-229.